



**P U T U S A N**

**Nomor: 467/G/2024/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. VASCO NUSANTARA** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 59 Tanggal 16 April 2008 dibuat dihadapan Notaris Raden Johanes Sarwono, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Pengesahan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-29397.AH. 01.01.Tahun 2008, Tanggal 30 Mei 2008, tentang Mengesahkan Badan Hukum PT Vasco Nusantara dan terakhir telah diubah dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Vasco Nusantara Nomor 156 Tanggal 14 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Notaris YAN ARMIN, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0138613 Tahun 2023 Tanggal 11 Juli 2023 tentang perubahan pengangkatan kembali PT. Vasco Nusantara, yang dalam hal ini diwakili oleh Edward Halim, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jl. Walet Indah 5 No. 7, RT. 014, RW. 006, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, selaku Direktur Utama dari perseroan terbatas tersebut, dengan domisili elektronik [vasco.nusantara2011@gmail.com](mailto:vasco.nusantara2011@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Supriyadi, S.HI., M.H.
2. Abdul Kodir Batubara, S.H., M.H., CCL., CMLC.
3. Midun Ahmad, S.H., M.H.
4. Dicky Supermadi, S.H., M.H.

*Halaman 1 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT*



5. Zuhdy De Alfariy, S.H.
  6. Naufal Hidayat Natakusuma, S.H.
- Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Law Firm SUPRIYADI & PARTNERS, beralamat di Gedung Bintaro Business Center, Suite 324, Jl. RC Veteran Raya No 1-I, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330, alamat elektronik [m.ahmadilyas26@gmail.com](mailto:m.ahmadilyas26@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L A W A N :**

**MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI**

**PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 74/SK/A.1/2024 tertanggal 31 Desember 2024 memberi kuasa kepada:

1. Dr. Andre Abraham, S.H., M.Hum. LL.M.;  
Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Ratih Indriningtyas, S.H.  
Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Madya, Kementerian Investasi Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
3. Amanda Yoseanie, S.H., LL.M.  
Perancang Peraturan Perundang- Undangan Muda, Kementerian Investasi Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman.
4. Taruna Ikhwanuddin, S.H., M.Kn  
Perancang Peraturan Perundang- Undangan Muda, Kementerian Investasi Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

5. Aldy Mi'rozul, S.H.

*Halaman 2 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda,  
Kementerian Investasi Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman  
Modal Republik Indonesia;

6. Ridhani Hanulari, S.H., M.H.;

Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-undangan Kementerian  
Investasi Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

1. Hikmah Sukmawati, S.H.;

Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-undangan Kementerian  
Investasi Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

7. Firdha Amalia, S.H.;

Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-undangan Kementerian  
Investasi Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

8. Prasatyanti, S.H.;

Penata Kelola Hukum Dan Perundang-undangan Kementerian  
Investasi Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Semua Warga Negara Indonesia, Aparatur Sipil Negara pada  
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang  
beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor: 44 Jakarta  
Selatan dengan domisili elektronik: [tu.pusbankum@bkpm.go.id](mailto:tu.pusbankum@bkpm.go.id);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 467/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 19 November 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 467/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 13 Desember 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 467/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 13 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 467/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 13 Desember 2024, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 3 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 467PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 16 Januari 2025, tentang Hari Persidangan;

6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 12 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Desember 2024, dengan Register Perkara Nomor: 467/G/2024/PTUN.JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Januari 2025 dengan mengemukakan pada pokoknya:

### A. Objek Gugatan:

Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tanggal 5 April 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 503.8/6805-BPPT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Bijih Besi DMP kepada PT Vasco Nusantara;

### B. Kompetensi/ Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

1. Bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa tata usaha negara, diatur dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut "UU PERATUN") yang menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 47

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."*

#### Pasal 50

*"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."*

Halaman 4 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan:

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

3. Bahwa objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “KTUN”). Semula unsur-unsur KTUN ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan:

Pasal 1 angka 9

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

4. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia juga memberikan pedoman yang sama dalam menentukan unsur-unsur KTUN. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (untuk selanjutnya disebut “SEMA 4 Tahun 2016”), di mana dalam Rumusan Kamar Tata Usaha Negara tersebut pada angka 3 huruf a menyatakan:

Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

- 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.

Halaman 5 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dikeluarkan oleh Badan /Pejabat Pemerintahan.
- 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
- 4) Bersifat:
  - Konkret – Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
  - Abstrak – Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
  - Konkret – Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb)
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).
- 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).”
5. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tanggal 5 April 2022 adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”:

Halaman 6 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa objek sengketa *a quo* tersebut merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara lengkapnya adalah sebagai berikut:

Konkret : Surat Pencabutan Izin Kementerian Investasi / Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 20220405-01-52266 tertanggal 5 April 2022 bersifat konkret karena yang disebutkan dalam Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud jelas dan tertulis dan nyata secara tegas surat Keputusan tersebut dibuat oleh Tergugat;

Individual : Surat Keputusan Tergugat secara tegas dan jelas ditujukan kepada Penggugat;

Final : Surat Keputusan Tergugat sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, sehingga sudah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban penerima objek gugatan ini yaitu Para Pengusaha di Jawa Barat.

7. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, terbukti Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tanggal 5 April 2022 tentang pencabutan surat keputusan Nomor 503.8/6805-BPPT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Bijih Besi DMP kepada PT Vasco Nusantara yang diterbitkan oleh keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, Individual dan final, oleh karena itu cukup beralasan hukum KTUN tersebut diterima menjadi objek dalam Gugatan perkara ini, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Objek Sengketa *a quo*;

Halaman 7 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain itu mengenai kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan mengadili gugatan perkara a quo merujuk ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU PERATUN yang menyatakan :

*"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat."*

9. Bahwa Tergugat beralamat di Jenderal Gatot Subroto No 44 Jakarta 12190, yang masuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karena Objek Sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur sebagai KTUN dan Tergugat berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, maka cukup berdasar dan beralasan menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

## C. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan.

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 59 Tanggal 16 April 2008 dibuat dihadapan Raden Johannes Sarwono, SH., Yang telah didaftar pada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-29397.AH. 01.01.Tahun 2008, Tanggal 30 Mei 2008 dan Akta Perubahan Nomor 156 Tanggal 14 Juni 2023 dibuat dihadapan Notaris YAN ARMIN, SH., Yang telah didaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0138613 Tahun 2023 Tanggal 11 Juli 2023;
2. Bahwa Penggugat dalam menjalankan usaha dibidang Pertambangan Pasir Besi, Pertambangan Bijih Besi dan telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Bijih Besi DMP Nomor 503.8/6805-BPPT/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang mana dalam surat izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut pada Halaman 2 bagian KESATU huruf J

Halaman 8 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan mengenai Jangka waktu berlaku izin usaha pertambangan operasi produksi ini berlaku selama 18 (Delapan Belas) Tahun sejak tanggal ditetapkan, yang berarti dimulai dari Tahun 2011 hingga Tahun 2029 dan lokasi Penambangan terletak di Desa Ciemas dan Desa Mekarjaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi Prov Jawa Barat seluas 687,4 (enam ratus delapan puluh tujuh koma empat) Hektar;

3. Bahwa terhadap Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tanggal 5 April 2022 atas nama PT. VASCO NUSANTARA yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan dalam usaha, dimana Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tertanggal 5 April 2022 atas nama PT. VASCO NUSANTARA, sangat memberatkan dan merugikan Penggugat;
4. Bahwa selanjutnya terhadap surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tanggal 5 April 2022 atas nama PT. VASCO NUSANTARA yang dilakukan oleh Tergugat juga telah menimbulkan Kerugian materil & Immateriil sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2024, adapun kerugian Materil diperkirakan sejumlah Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang mencakup investasi perizinan, dan pembangunan infrastruktur, dan selain itu juga Kerugian Immateriil apabila di estimasi *opportunities* investasi masuk (*inflow*) sejak Tahun 2022 mencapai Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) yang terkendala karena dicabutnya izin operasi oleh Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:  
*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

Halaman 9 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berhak mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tertanggal 5 April 2022 atas nama PT. VASCO NUSANTARA.

**D. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Dan Upaya Administrasi**

1. Bahwa perihal tenggang waktu dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara juga berpedoman pada:

- Pasal 55 menyebutkan :

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

*"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993, yang menyatakan:

*"Jangka Waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor UU 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya"*

2. Bahwa pada tanggal 16 September 2024 Penggugat membuka Sistem OSS (Online Single Submission) pada akun penggugat mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa terdapat Surat dari Kementerian Investasi / Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral perihal Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tertanggal 5 April 2022 atas nama PT. VASCO NUSANTARA;

3. Bahwa kemudian Penggugat telah berupaya secara administatif dengan mengirimkan surat Nomor : 0187/S&P-AKB/IX/2024, tanggal 18 September 2024 perihal Permohonan Penjelasan dan Keterangan Tertulis Atas Status Izin Usaha Pertambangan (IUP), atas surat tersebut kemudian Tergugat mengirim surat kepada Penggugat tanggal 09 Oktober 2024 yang isinya *foto copy* Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tertanggal 5 April 2022 atas nama PT. VASCO NUSANTARA, dimana keputusan tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 5 April 2022;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Administrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Perma Nomor 6 Tahun 2018: Dalam Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi :
  - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
  - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
  - (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
  - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
  - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Halaman 11 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5 Bab V Tentang Tenggang Waktu yang berbunyi :

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atau upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Administrasi dan Perma tersebut diatas Penggugat telah berupaya dengan mengirimkan surat Pengajuan Keberatan atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Vasco Nusantara dengan Nomor 651/S&P-AKB/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 yang mana terhadap keberatan tersebut belum ada tanggapan sampai gugatan ini diajukan, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 6 tahun 2018 dan juga Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo SEMA Nomor 2 Tahun 1991 bagian V angka 3 yang berbunyi: "Bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;

6. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Perma Nomor 6 tahun 2018 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka secara formil Gugatan *aquo* selayaknya diterima dan diperiksa dalam perkara ini.

#### E. Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 59 Tanggal 16 April 2008 dibuat

Halaman 12 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Raden Johanes Sarwono, SH., Yang telah terdaftar pada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-29397.AH. 01.01.Tahun 2008, Tanggal 30 Mei 2008 dan Akta perubahan nomor 156 Tanggal 14 Juni 2023 dibuat dihadapan Notaris YAN ARMIN, SH., Yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0138613 Tahun 2023 Tanggal 11 Juli 2023;

2. Bahwa Penggugat dalam menjalankan usaha dibidang Pertambangan, telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Biji Besi DMP Nomor 503.8/6805-BPPT/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang mana dalam surat izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut pada Halaman 2 bagian KESATU huruf J dijelaskan mengenai Jangka waktu berlaku izin usaha pertambangan operasi produksi ini berlaku selama 18 (Delapan Belas) Tahun sejak tanggal ditetapkan, yang berarti dimulai dari Tahun 2011 hingga Tahun 2029 dan lokasi Penambangan terletak di Desa Ciemas dan Desa Mekarjaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi Prov Jawa Barat seluas 687,4 (enam ratus delapan puluh tujuh koma empat) Hektar;
3. Bahwa Penggugat dalam menjalankan usaha dibidang Pertambangan, selain telah telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), juga telah melengkapi beberapa persyaratan dan perizinan diantaranya:
  - 3.1 SKIP (Surat Keterangan Izin Peninjauan) dari Distamben Kabupaten Sukabumi, No. 540/145/DISTAMBEN, tertanggal 01 April 2008;
  - 3.2 Izin Penelitian/Eksplorasi dari Direksi PTPN VIII (PERSERO), No. SB/A.II/1454/IV/2008, tanggal 28 April 2008;
  - 3.3 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi No 503.7/81-DPTPM/2009. Tanggal 26 Februari 2009;
  - 3.4 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi No 503.7/1855-BPPT/2010. Tanggal 09 Maret 2010;

Halaman 13 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Eksplorasi) No 503.8/6805-BPPT/2011, tanggal 23 Agustus 2011 masa berlaku izin selama 18 Tahun (s.d. tahun 2029), luas lahan 687,4 Ha W-IUP sebagian besar (492 Ha) berada pada lahan HGU PTPN VIII;
- 3.6 Pengesahan Amdal Bupati Sukabumi, No. 660.1/1975-BLH/2011 tertanggal 12 September 2011;
- 3.7 Rekomendasi izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus/Jetty dari UPP Perhubungan Laut, No. : PR.302/I/5/UPP-Plr-11, tanggal 23 November 2011;
- 3.8 Surat Izin Direksi PTPN yang ke 2 untuk melakukan Penelitian/ Kajian/Eksplorasi detil (lanjutan) di lokasi PTPN VIII, No. SB/V.3/4147/XII/2011, tanggal 09 Desember 2011;
- 3.9 Sertifikat CLEAR AND CLEAN dari Kementerian ESDM (Dirjen Mineral dan Batubara), No. : 199/Min/33A/2012, tanggal 10 Juli 2012;
- 3.10 Persetujuan AMDAL, RKL-RPL kegiatan pertambangan Biji Besi Nomor 660.1/1975-BLH/2011 Tanggal 12 September 2011.
4. Bahwa kemudian selain itu, sebagai pemenuhan kewajiban yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Penggugat telah menyampaikan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, sebagai berikut:
  - 4.1. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2014;
  - 4.2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2016;
  - 4.3. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2017;
  - 4.4. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2018;
  - 4.5. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021;
  - 4.6. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022.
5. Bahwa terhadap Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tertanggal 5 April 2022 atas nama PT. VASCO NUSANTARA yang

Halaman 14 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan dalam usaha, dimana Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tertanggal 5 April 2022 atas nama PT. VASCO NUSANTARA, sangat memberatkan dan merugikan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Nomor : 0187/S&P-AKB/IX/2024., tertanggal 18 September 2024 perihal Permohonan Penjelasan dan Keterangan Tertulis Atas Status Izin Usaha Pertambangan (IUP), tidak pernah memberi tanggapan atau jawaban;
7. Bahwa Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tertanggal 5 April 2022 atas nama PT. VASCO NUSANTARA, dimana keputusan tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 5 April 2022. Akan tetapi surat tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2024;
8. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Pengajuan Keberatan atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Vasco Nusantara dengan Nomor 651/S&P-AKB/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 dan surat tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 1 November 2024 dan sampai sejak gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan, sehingga dianggap dikabulkan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 77 ayat (4) dan ayat (5);
9. Bahwa Penggugat selaku pemegang IUP Operasi Produksi tidak pernah melakukan tindak pidana, tidak pernah berdasarkan hasil evaluasi Menteri dinyatakan telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, tidak pernah juga dinyatakan pailit sebagaimana yang diatur di dalam UU Minerba jo. PP 96 Tahun 2021;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pencabutan IUP merupakan sanksi terakhir yang dapat diberikan setelah menempuh prosedur peringatan dan penghentian sementara kegiatan usaha atau Operasi Produksi. Kemudian proses pencabutan IUP harus melewati proses peringatan terlebih dahulu, lalu apabila Tergugat secara tiba-tiba

Halaman 15 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



melakukan pencabutan, maka terdapat prosedur yang dilanggar sehingga pencabutan IUP Penggugat dianggap cacat prosedur;

11. Bahwa pencabutan IUP Operasi Produksi Penggugat oleh Tergugat pada faktanya sama sekali tidak didasari oleh suatu peristiwa hukum yang seharusnya terlebih dahulu ada (*causa*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 119 UU Minerba, dan sama sekali tidak ada atau tidak disebutkan adanya alasan atau sebab (*geenoorzaak*) yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa UU AP telah menerangkan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan prosedur atau terdapat kesalahan substansi, sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 71 UU AP ayat (1) sebagai berikut:

*Pasal 71*

*"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:*

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau*
- b. terdapat kesalahan substansi."*

Sehingga tindakan Tergugat dalam melakukan pencabutan IUP Operasi Produksi Penggugat yang dilakukan tanpa mempertimbangkan ketentuan dalam PP 96 Tahun 2021 yang telah disebutkan sebelumnya, jelas merupakan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat dibatalkan berdasarkan UU AP;

13. Bahwa mengenai prosedur dan kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan suatu keputusan dan/atau melakukan tindakan, UU AP telah memberikan pedoman yang jelas. Pedoman ini diantaranya yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya. Hal ini sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f sebagai berikut:

*Pasal 7 ayat (2) huruf f*

*"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- f. Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Halaman 16 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



14. Bahwa UU AP juga telah mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan suatu keputusan dan/atau melakukan tindakan untuk memberitahukan kepada masyarakat terhadap keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian. Hal ini sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 62 ayat (3) sebagai berikut:

*Pasal 7 ayat (2) huruf g*

*"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

*g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan."*

*Pasal 62*

*ayat (3)*

*"Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan."*

15. Bahwa selain itu UU AP juga telah mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan suatu keputusan dan/atau melakukan tindakan untuk memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) sebagai berikut:

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.";*

16. Bahwa UU AP juga mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan suatu keputusan dan/atau melakukan tindakan untuk memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan



paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau melakukan tindakan, dalam hal keputusan dan/atau melakukan tindakan tersebut menimbulkan pembebanan bagi masyarakat. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 sebagai berikut:

*“Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”;*

17. Bahwa selain itu UU AP juga mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan suatu keputusan dan/atau melakukan tindakan harus diberikan alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan. Hal mana apabila suatu keputusan tidak memuat alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis, UU AP menyatakan keputusan tersebut tidak sah. Hal ini sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1), yang selengkapnya Penggugat kutip sebagai berikut:

*Pasal 55 ayat (1)*

*“Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.”*

*Pasal 56 ayat (1)*

*“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.”;*

18. Bahwa selain itu merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan di mana Tergugat juga tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja pasca telah diterbitkannya Surat Keputusan Pencabutan IUP Operasi Produksi Penggugat oleh Tergugat berdasarkan Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 April 2022 atas nama PT. VASCO NUSANTARA, adapun fakta ini dengan terang benderang memperlihatkan bahwa Tergugat telah melanggar kewajiban sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 62 ayat (3) UU AP;

19. Bahwa selanjutnya merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan Tergugat tidak pernah memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan Objek Sengketa, yang mana fakta ini dengan terang benderang memperlihatkan bahwa Tergugat telah melanggar kewajiban sebagaimana telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU AP;

20. Bahwa selanjutnya adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan di mana Tergugat juga tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menerbitkan Objek Sengketa a quo, padahal Objek Sengketa a quo menimbulkan pembebanan bagi Penggugat. Hal mana fakta ini dengan terang benderang memperlihatkan bahwa Tergugat telah melanggar kewajiban sebagaimana telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU AP;

21. Bahwa selain harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, segala tindakan yang diambil oleh Tergugat juga harus mengacu kepada AUPB, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 UU AP yang menyatakan:

*"Pejabat Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan AUPB.";*

22. Bahwa tindakan Tergugat tersebut secara nyata-nyata bertentangan dengan AUPB sebagaimana Pasal 1 ayat (17) UU AP. AUPB ini hadir sebagai prinsip yang digunakan untuk menjadi acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

23. Bahwa dengan demikian Gugatan ini diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan dari Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 19 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan:

*“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

*(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

24. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

c. Asas Keterbukaan.

Halaman 20 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

d. Asas Akuntabilitas.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Bahwa Tergugat jelas tidak dapat mempertanggung jawabkan Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tertanggal 5 April 2022 atas nama PT. VASCO NUSANTARA kepada Penggugat, bahkan justru menampilkan kinerja yang tidak baik dari Tergugat karena telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam membuat keputusannya;

26. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara:

- Pasal 117 IUP dan IUPK berakhir karena: a) dikembalikan, b) dicabut, c) habis masa berlakunya dan
- Pasal 119 IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:
  - a) Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
  - b) Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
  - c) Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

27. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencabutan izin pertambangan, maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan



Penggugat, atas hal-hal tersebut maka jelas dan terbukti Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tertanggal 5 April 2022 atas nama PT.VASCO NUSANTARA yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi Obyek Gugatan ini tidak memenuhi atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya pada asas kepastian hukum, sehingga Surat Pencabutan Izin tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk mencabut Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tertanggal 5 April 2022 atas nama PT.VASCO NUSANTARA;

28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian serta fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka jelas dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Objek Gugatan merupakan Putusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, serta tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum. Oleh karena itu Surat Keputusan Obyek Sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.

#### F. PETITUM

Berdasarkan fakta hukum dan dalil-dalil Penggugat tersebut, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tanggal 5 April 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 503.8/6805-BPPT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Bijih Besi DMP kepada PT Vasco Nusantara;

*Halaman 22 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tanggal 5 April 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 503.8/6805-BPPT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Bijih Besi DMP kepada PT Vasco Nusantara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Latar Belakang Pencabutan Izin Usaha

1. Bahwa Pemerintah (d.h.i Presiden Republik Indonesia) pada tanggal 6 Januari 2022 menyampaikan pada pokoknya "Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut" serta "Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersandernya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat".
2. Tujuan dari pemerintah menerbitkan perizinan kepada perusahaan yaitu agar sumber daya yang ada dapat mensejahterakan rakyat sejalan dan selaras dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945").
3. Bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja perlu dilakukan pengawalan (*end-to-end*) dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha. Penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha perlu dilakukan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi.
4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan investasi maka perlu dilakukan langkah strategis dan segera terhadap permasalahan perizinan khususnya yang berkaitan dengan pemegang izin perseorangan maupun korporasi yang tidak berkegiatan, terhadap

Halaman 23 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



perizinan yang tidak berkegiatan perlu dilakukan penataan kembali dengan cara pencabutan perizinan tersebut dari pemegang izin.

5. Dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha termasuk pertambangan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban para pelaku usaha dalam menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan ("RKAB") Tahunan.
6. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwasanya terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada para Pelaku Usaha dan ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan surat Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022 ("Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022").
7. Sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pendelegasian wewenang yang diatur dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020 ("Permen ESDM No.19/2020"), Tergugat

Halaman 24 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



mendapat rekomendasi untuk mencabut perizinan berusaha para perusahaan-perusahaan sebagaimana terlampir dalam Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor T- 9/MB.03/MEM.B/2022 tertanggal 6 Januari 2022 ("Surat ESDM No. T- 9/MB.03/MEMB.B/2022"), adapun PT Vasco Nusantara termasuk di dalam daftar 1776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) perusahaan mineral yang dicabut izinnya dengan nomor urut 491 (empat ratus sembilan puluh satu) sebagai perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) Tahunan serta realisasi kegiatan tahun berjalan.

8. Selanjutnya terhadap Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220405-01-52266, tertanggal 05 April 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor: 503.8/6805-BPPT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 atas nama PT Vasco Nusantara.
9. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana termasuk dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020 ("Permen ESDM 19/2020").

Halaman 25 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil- dalil tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

## II. Dalam Eksepsi

### 1) Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*): Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*

Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Objek Sengketa adalah tidak tepat, karena dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memenuhi unsur "*tindakan hukum tata usaha negara*", dengan penjelasannya sebagai berikut:

- a. Dalam mengajukan suatu gugatan Tata Usaha Negara maka acuan dan pedoman yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun"), khususnya terkait subyek dan objek Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud apakah menurut UU Peratun berikut perubahannya sudah tepat diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Definisi subyek dan objek dalam sengketa TUN diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, yang mengatur sebagai berikut:

#### Pasal 1 angka 9:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

Halaman 26 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. Ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung unsur-unsur kumulatif sebagai berikut:

- a. Suatu penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkret, individual, final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,

adapun penilaian terhadap terpenuhinya unsur tindakan hukum tata usaha secara doktrin hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “*beslissing*” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*. Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 95 alinea 1, 2, dan 3, halaman 96 alinea 1 dan 2 serta halaman 97 alinea 1, 2 dan 3 dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dikutip sebagai berikut:

Halaman 95 alinea 1, 2 dan 3:

*“Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah bantahan atas dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka II Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang mendalilkan pada pokoknya bahwa surat keputusan objek sengketa in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;*

Halaman 27 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, rumusan mana mengandung unsur unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, artinya apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, unsur-unsur mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. suatu penetapan tertulis;
2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. bersifat konkret;
6. bersifat individual;
7. bersifat final;
8. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;



Halaman 96 alinea 1 dan 2:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan akan menilai apakah surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya unsur ke-3 (tiga) yaitu adanya unsur “berisi tindakan hukum tata usaha negara;*

*Menimbang, bahwa untuk menguji apakah surat keputusan tata usaha negara memenuhi unsur “tindakan hukum tata usaha negara”, yang secara doktrinal hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “beslissing” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan objektum litis, dikaitkan dengan surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) adalah dengan melihat ada atau tidak adanya kehendak dari Tergugat in casu Presiden RI. Untuk menentukan personalia keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan RI.”*

Halaman 97 alinea 1, 2 dan 3:

*“Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sangat jelas memberikan amanah bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, adapun Presiden hanya bersifat “meresmikan”, apabila dikaitkan dengan surat keputusan objek sengketa yang meresmikan keanggotaan Para Tergugat II sebagai anggota BPK R.I., Pengadilan berpendapat bahwa “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan siapa personalia yang akan ditetapkan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan ada pada “kehendak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”, sementara Presiden RI tidak memiliki “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan personalia anggota BPK,*

Halaman 29 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan anggota BPK, karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu "berisi tindakan hukum tata usaha negara" sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memberikan pengertian yang dimaksud keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objektum litis tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu "berisi tindakan hukum tata usaha negara" sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana unsur- unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, maka menurut hemat Pengadilan surat keputusan objektum litis tidak perlu diuji lagi dengan unsur-unsur lainnya dari ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objektum litis tidak memenuhi unsur ke-3 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, dengan demikian eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk diterima.

- d. Apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, "kehendak" atau "beslissing" untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berasal dari arahan Presiden tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam dokumen rapat terbatas yang kemudian



ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan melakukan evaluasi atas Izin Usaha Pertambangan dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI mengirimkan surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Dalam hal ini, Tergugat hanya menandatangani konsep pencabutan yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tergugat tidak memiliki “kehendak” atau “beslissing” untuk menolak rekomendasi yang telah diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020, dengan demikian Tergugat hanya bersifat meresmikan Objek Sengketa sesuai dengan pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM No. 19/2020;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan dengan mempedomani unsur-unsur kumulatif dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun serta memperhatikan fakta hukum adanya surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 tertanggal 6 Januari 2022 maupun Yurisprudensi Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dengan demikian Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

*Halaman 31 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT*





Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2) Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa)

- a. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 pada poin 3.4 menyatakan bahwa:

*"Bahwa berdasarkan Undang-undang Administrasi tersebut Penggugat telah mengirimkan surat Pengajuan Keberatan atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Vasco Nusantara dengan nomor 651/S&P-AKB/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 yang mana terhadap keberatan tersebut belum ada tanggapan sampai gugatan ini diajukan, dst..."*

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dimohonkan batal atau tidak sah.

- c. Bahwa dalam Pasal 55 tersebut terdapat dua ketentuan pokok, yaitu:

- a. Pertama adalah sejak kapan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut mulai berjalan. Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima Keputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN.
- b. Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN.

Halaman 32 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT





- d. Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU Peratun diterangkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Penetapan tenggang waktu ini dimaksud agar terjaminnya kelancaran tugas pemerintah dan memberikan kepastian hukum bagi badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan sehingga dengan demikian keputusannya tidak setiap waktu dapat digugat.
- e. Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- f. Bahwa dengan demikian terlihat ada dua istilah yang berbeda untuk mengukur jangka waktu gugatan yang hal tersebut diatur secara berbeda dalam pasal 55 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, istilah itu adalah menerima dan mengetahui.
- g. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, terdapat 2 (dua) hal penting yang menjadi tolok ukur untuk melakukan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui mendaftarkan gugatannya.
- h. Bahwa apabila merujuk pada Objek Sengketa *a quo* yang berupa pencabutan izin usaha Penggugat, maka Penggugat merupakan pihak yang menerima Keputusan TUN sehingga berlakulah tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Halaman 33 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



- i. Bahwa terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara yang serupa dengan Perkara *a quo* yang telah memutus dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun, yaitu antara lain:

- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 30 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas menurut pendapat Pengadilan dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara nyata Penggugat telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa pada saat melakukan Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Dana Buana Asia pada tanggal 12 Februari 2022 (*vide bukti P-9*) atau setidaknya pada saat menerima surat tanggapan pada tanggal 19 Maret 2022 (*vide bukti P-11*) walaupun pada tanggal 20 Juni 2022, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia (*vide bukti P-14*). Sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (*Daluwarsa*) beralasan hukum dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (*Daluwarsa*) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi

Halaman 34 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



*dari Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok perkara.”*

- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 12 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*“Bahwa ternyata fakta satu sama lain adalah berkorelasi, salah satunya adalah bukti P-1= bukti T-2 dengan bukti P-9, di persidangan terungkap atas adanya objek sengketa yang terbit pada tanggal 11 Februari 2022, pada tanggal 12 Februari 2022, Penggugat mengajukan surat sebagaimana bukti P-9 berupa Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Dana Buana Asia yang mana dalam surat tersebut Penggugat sudah mencantumkan nomenklatur penulisan objek sengketa;*

*Bahwa berdasarkan bukti P-9 tersebut didalam Putusan Nomor 232/G/2022/PTUN.JKT, pada tanggal 19 Maret 2022 Tergugat telah menjawab dengan bukti P-11 yang mana dalam bukti P-11 tersebut telah mencantumkan nomenklatur penulisan objek sengketa dan menyatakan izin usaha pertambangan Nomor 188.45/35/2011 tanggal 3 Agustus 2011 atas nama PT. Dana Buana Asia telah dicabut.*

*Bahwa selain itu, dalam rangka klarifikasi keberatan atas pencabutan izin usaha pertambangan, Tergugat melaksanakan rapat pada tanggal 6 April 2022 (vide bukti P-12) dan pada tanggal 10 April 2022 (vide bukti P-13A), secara nyata Penggugat terbukti telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa pada saat melakukan Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Dana Buana Asia pada tanggal 12*

Halaman 35 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



Februari 2022 (vide bukti P-9) atau setidaknya pada tanggal 19 Maret 2022 (vide bukti P-11) walaupun pada tanggal 20 Juni 2022, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia (vide bukti P-14). Sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 30 November 2022 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini."

- 3) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Agustus 2023 membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 224/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 31 Januari 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:  
"Bahwa selain itu konsep Welfare State tujuan Negara dipersonifikasi pemerintah hendak mewujudkan

Halaman 36 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



kesejahteraan melalui pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara umum, sehingga juga perlu ada perlindungan hukum terhadap pemerintah agar kinerjanya tidak terganggu dengan adanya gugatan yang tiada batas waktunya, dengan

demikian pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah konsep equal, yaitu perlindungan hukum bagi masyarakat maupun bagi pemerintah oleh karena gugatan Terbanding/semula Penggugat terbukti telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana maksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka eksepsi Pembanding/ semula Tergugat tentang gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) cukup berdasar hukum dan dapat diterima. Bahwa dengan telah diterimanya eksepsi Pembanding/Tergugat tentang gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa), maka eksepsi-eksepsi Pembanding/semula Tergugat untuk yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;"

- j. Bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa dan mengirimkan Keberatan pada tahun 2024, hingga sudah sangat jelas adanya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur pada Pasal 55 UU PTUN.
- k. Adapun dalil Penggugat pada halaman 6 Gugatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Penggugat mengirimkan Surat Nomor 651/S&P-AKB/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai bentuk keberatan terhadap penerbitan Objek Sengketa tidak dapat dijadikan sebagai penambahan batas waktu pengajuan gugatan.
- l. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka jelas bahwa gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu

Halaman 37 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT





sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55, Pasal 77 Undang-Undang PTUN Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*).

### 3) Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN):

- 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
- 2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014):

#### Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

- 1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- 2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*





- a. keberatan; dan
- b. banding.

Pasal 76 UU 30/2014:

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
  - 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
  - 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
  - 4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*
3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur:
- "Pasal 2*
- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."*
4. Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018):



*Pengaturan upaya administratif dalam UU PTUN dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut:*

*Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi "dapat" dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan).*

5. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa:

*Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu.*

6. Bahwa pada Gugatan a quo halaman 6, Penggugat menerangkan bahwa Penggugat sudah mengirimkan surat keberatan pada tanggal 31 Oktober 2024. Namun demikian, Penggugat tidak mengajukan Banding Administrasi kepada atasan Tergugat.

7. Dengan Penggugat baru mengajukan keberatan, dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah melewati waktu, sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan Izin Usaha Pertambangan yang dimilikinya dan dapat bertanggungjawab

Halaman 40 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



terhadap negara terhadap Izin yang sudah dimiliki.

8. Bahwa mengingat upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, Penggugat sebagaimana keterangannya dalam Gugatan baru melakukan salah satu upaya saja yaitu keberatan administratif. Padahal atas adanya Surat Tanggapan tersebut, dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan banding atas adanya surat tersebut kepada atasan Tergugat. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dianggap belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan Objek Sengketa. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *in litis* sebagaimana ditentukan di dalam UU Peratun, UU 30/2014, maupun Perma No. 6/2018.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

### III. Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum serta fakta-fakta hukum sebenarnya, adapun jawaban Tergugat terhadap pokok perkara sebagai berikut:

#### A. Objek Gugatan Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Bahwa penerbitan objek gugatan telah memperhatikan 3 (tiga) aspek hukum pembentukan suatu Keputusan TUN yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014, dengan uraian sebagai berikut:

##### 1. Aspek Kewenangan

Penerbitan Objek Gugatan telah memperhatikan aspek kewenangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), mengatur sebagai berikut:

## Pasal 6 UU Minerba:

*Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:*

- a. ....;
- b. ....;
- c. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- d. dst . . .

## Pasal 35 UU Minerba:

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR
- e. SIPB
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk penjualan.

b. Berdasarkan Pasal 151 UU Minerba, Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk Penjualan, sanksi

Halaman 42 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif berupa:

- Peringatan tertulis;
  - Denda;
  - Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, dan/atau
  - Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan.
- c. Bahwa Tergugat memiliki kewenangan dapat melakukan pencabutan IUP, IUP, IUPK *in cassu* Objek Sengketa tanpa harus didahului tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 96/2021").
- d. Bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 Permen ESDM 25/2015:

*"Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu"*

Pasal 5 Permen ESDM 25/2015:

*"Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;"*

- e. Bahwa dengan diundangkannya UU Minerba yang memberikan kewenangan penerbitan perizinan berusaha

Halaman 43 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



sektor pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maka diperlukan beberapa penyesuaian atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015, salah satu penyesuaian termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengatur sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM 19/2020:

- (1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk perpanjangannya yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
  - a. Izin Usaha Pertambangan dan Perpanjangannya;
  - b. dst....
- (2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;
  - b. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;
  - c. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
  - d. dst....





f. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat Penggugat dalam gugatannya tidak mempermasalahkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dengan demikian Tergugat telah memperhatikan aspek kewenangan dalam pembentukan Keputusan TUN *in litis*.

2. Aspek Prosedur dan Substansi

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek prosedur dan aspek substansi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam khususnya mineral dan batubara merujuk pada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pasal 33 ayat (2) menyatakan: *"Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*. Kemudian, ayat (3) pasal yang sama menyatakan: *"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*.
- b. Bahwa pengertian *"dikuasai oleh negara"* merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004, bahwa pengertian *"dikuasai oleh negara"* harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan *"bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya"*, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas

Halaman 45 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, M. Hatta menafsirkan “*dikuasai negara*” tidak harus diartikan negara sebagai pelaku usaha. Negara terletak pada kewenangan membuat peraturan untuk melancarkan ekonomi dan melarang penghisapan orang lemah oleh orang bermodal.

- c. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan, maka Kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang telah diterbitkan dengan tujuan agar perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin-izin tersebut memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 119 UU Minerba, IUP dapat dicabut oleh Menteri ESDM dikarenakan:
  - pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini; atau
  - pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.
- e. Secara khusus kewenangan Tergugat dapat melakukan pencabutan IUP, IUP, IUPK *in cassu* Objek Sengketa tanpa

Halaman 46 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



harus didahului tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 188 PP 96/2021 dan Pasal 100 Permen ESDM 7/2020, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 188 PP 96/2021

*"Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:*

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*
- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau*
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 100 Permen ESDM 7/2020:

*"Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:*

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK berdasarkan putusan pengadilan;*



- b. hasil evaluasi Menteri atas IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh gubernur yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
- c. pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 peraturan menteri ini; atau
- d. hasil evaluasi penerbitan IUP yang dilakukan oleh Menteri/gubernur sesuai kewenangannya; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- Adapun Pasal 93 Permen ESDM 7/2020 mengatur bahwa:
- Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan perubahan RKAB Tahunan dan laporan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
- f. Bahwa terkait penilaian terhadap pelaku usaha, salah satu penilaian aspek administratif dan aspek kinerja faktual dapat dilihat dari kewajiban pemegang IUP dan IUPK berdasarkan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) PP 96/2021, sebagai berikut:
- Pasal 177 ayat (1):
- “Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan kepada Menteri”.
- Pasal 180 ayat (1):
- “Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari RKAB Tahunan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan”.
- g. Pemegang IUP yang tidak menyampaikan sebagaimana ketentuan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 185 ayat (1) PP

Halaman 48 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



96/2021:

Pasal 185 ayat (1):

"Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif".

Dalam ayat (2) menentukan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
- c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan.
- h. Bahwa pengaturan mengenai sanksi administratif dalam Pasal 185 ayat (2), Pasal 188 PP Nomor 96/2021, dan Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020 pada dasarnya sejalan dan tidak bertentangan antara pengaturan yang satu dengan yang lainnya. Dalam pemberian sanksi administratif, pembentuk peraturan dalam:

Halaman 49 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



- Pasal 185 ayat (2) PP Nomor 96/2021 menggunakan kata penghubung “dan/atau” yang memiliki sifat kumulatif dan alternatif;
  - Pasal 188 PP Nomor 96/2021 menggunakan kata penghubung “atau” yang memiliki sifat alternatif; dan
  - Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020 menggunakan kata penghubung “atau” yang memiliki sifat alternatif.
- i. Ketiga pengaturan tersebut saling berhubungan dan saling menguatkan dalam memberikan kewenangan bagi Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan serta pemberian sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP. Pembentuk peraturan secara jelas mengatur bahwa pemberian sanksi administratif dalam ketiga pasal tersebut bersifat alternatif atau pilihan. Sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak harus dilakukan pemberian sanksi secara berjenjang terlebih dahulu akan tetapi dapat dilakukan secara langsung, dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan aspek prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2), Pasal 188 PP Nomor 96/2021, dan Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020.
- j. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020 mengatur kewajiban dari pemegang ijin, antara lain namun tidak terbatas yaitu:
- Pasal 62 ayat (1):
- “Pemegang IUP atau IUPK wajib:*
- a. Melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 50 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT





undangan;

- b. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- d. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUJP;
- e. ....Dst”.

Pasal 78:

*“Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:*

- a. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan
- b. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan”.
- k. Bahwa Tergugat menerima hasil evaluasi dari Menteri ESDM melalui Surat Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022 Hal: Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan.
- l. Menindaklanjuti Surat Menteri ESDM No.T-9/MB.03/MEM.B/2022 tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam UU Minerba maupun peraturan pelaksanaannya.
- m. Bahwa terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata

Halaman 51 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



Usaha Negara terhadap kasus serupa yakni pencabutan izin usaha pertambangan, yang telah memutus dan menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak terdapat cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, yaitu antara lain:

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 30 November 2022 halaman 75 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa sejak Penggugat memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Emas berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau pada tahun 2009, Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sanggau tahun 2017 sampai dengan Penggugat memperoleh IUP Nomor 96/1/1UP/PMDN/2018 tanggal 31 Desember 2018 hingga terbit objek sengketa, Pengadilan tidak menemukan bukti-bukti bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020;...*

*Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan*

Halaman 52 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak terdapat cacad yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi oleh karenanya gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak;”

- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 56/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 13 April 2023 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 179/G/2022/PTUN.JKT, khususnya dalil, bukti surat-surat, saksi ahli, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan, terutama dari aspek substansi penerbitan keputusan objek sengketa yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik juga tidak terdapat cacad yuridis dari segi kewenangan, prosedur

Halaman 53 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



dan substansi maka dengan demikian gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak dan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa menjadi tidak relevan untuk dapat dipertimbangkan;”

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 266/G/2022/PTUN-JKT halaman 141 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa atas dasar ketentuan di atas, maka dengan memperhatikan pelanggaran administratif Penggugat telah dilakukan secara terus menerus dengan tidak mempedomani pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan perubahan RKAB Tahunan dan laporan yang ditetapkan, dimana Penggugat tidak pernah mendapatkan persetujuan RKAB-nya dari tahun 2013 sampai dengan diterbitkan objek sengketa, oleh karenanya pencabutan izin kepada Penggugat dapat langsung dijatuhkan tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif sebagaimana bukti P-24 dan P-25; Menimbang bahwa atas dasar tersebut, maka tindakan hukum Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selain daripada itu menurut Pengadilan juga tidak ada pengabaian terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;”

- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 197/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 10 Oktober 2023 halaman 10 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan

Halaman 54 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutuskan dan mengadili perkara ini;*

*Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;"*

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 267/G/2022/PTUN-JKT halaman 67 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa dengan mencermati bukti P-11 dan bukti P-12 bahwa Penggugat tidak menyampaikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang dibuat dan disampaikan kepada Menteri dan mendapatkan persetujuan pada sebelum tahun takwin berakhir, oleh karena itu terbukti menurut hukum Penggugat tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pelanggaran mana adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 Peraturan Pemerintah*

Halaman 55 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



*Nomor 96 Tahun 2021, sehingga kepada Penggugat dapat dikenakan sanksi administratif.*

*Menimbang bahwa atas fakta hukum di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Tergugat untuk mencabut izin usaha pertambangan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;*

*Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka pencabutan izin usaha pertambangan Penggugat sebagaimana dalam objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

n. Bahwa penerbitan Objek Sengketa juga tidak bertentangan dengan ketentuan UU 30/2014, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan tindak lanjut atas ketidakpatuhan Penggugat melaksanakan kewajiban hukumnya menyerahkan RKAB setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun IUP Penggugat.
2. Selanjutnya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat berdasarkan Delegasi dari Kementerian ESDM juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggugat kembali keliru memahami ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara utuh. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila diberikan oleh

*Halaman 56 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT*





Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya.

3. Bahwa kewenangan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat

adalah berdasarkan kewenangan delegasi yang diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, *in casu* Menteri ESDM kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya *in casu* Tergugat berdasarkan Permen ESDM 19/2020 jo Permen ESDM 25/2015. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 13 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 13 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- o. Selanjutnya secara substansi Tergugat juga telah menjelaskan secara rinci alasan kenapa diterbitkan Objek Sengketa dengan mengacu pada Pasal 119 UU Minerba dan menjelaskan apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP maka dapat dilakukan pencabutan perizinan berusaha, sehingga dengan telah diuraikan penjelasan secara terperinci, maka tidak perlu dijelaskan kembali pertimbangan yuridis yang menjadi dasar penetapan objek sengketa, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU Adpem, dikutip sebagai berikut:

Pasal 55 UU Adpem:

*“(2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.”*

- p. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020 dan berdasarkan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) PP 96/2021 mengatur kewajiban dari

Halaman 57 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



pemegang ijin yakni salah satunya adalah menyampaikan RKAB setiap tahunnya, dilihat dari dasar pencabutan Objek Sengketa dinyatakan bahwa Penggugat tidak menyampaikan RKAB Tahun 2021 dan Belum menyampaikan RKAB Tahun 2022, dan Penggugat baru mengetahui izinya dicabut setelah 2 Tahun dilakukan Pencabutan.

- q. Bahwa mencermati dari hal-hal tersebut diatas seharusnya Penggugat apabila melakukan pelaporan RKAB secara berkala setiap tahunnya sudah tentu Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa setelah objeknya diumumkan oleh Pemerintah, namun dalam hal ini Penggugat baru mengetahui objeknya setelah 2 tahun objek sengketa diterbitkan, hal ini jelas membuktikan bahwa Penggugat tidak ada niatan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pemegang IUP sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020, dengan demikian Penggugat telah melewati pelaporan RKAB Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024.
- r. Bahwa mencermati dari sikap Penggugat sebelum dan sesudah objek sengketa diterbitkan, yang dalam hal ini Penggugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan izinnya dicabut dan baru mengetahui objek sengketa setelah 2 tahun diterbitkan dikarenakan Penggugat tidak menyampaikan RKAB setiap tahunnya mulai dari Tahun 2021 hingga 2024 maka sudah sepatutnya dan berdasar hukum Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa.
- s. Bahwa dengan tidak adanya kesadaran dari Penggugat untuk melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020 sudah tepat kiranya untuk Tergugat mengeluarkan objek sengketa.

*Halaman 58 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT*



- t. Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kembali apakah Objek Sengketa layak untuk dibatalkan, mengingat Penggugat sudah tidak dapat berkomitmen untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimilikinya sejak memperoleh Izin Usaha Pertambangan.
- u. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

**B. Objek Sengketa memenuhi Asas Kemanfaatan untuk seluruh Masyarakat Indonesia**

- 1. Bahwa disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des rech*, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:
  - a. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
  - b. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
  - c. Asas Kemanfaatan Hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).
- 2. Bahwa pada dasarnya Asas Kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia (Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)).

Halaman 59 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



3. Bahwa karena Asas Kemanfaatan adalah asas yang bertempat diantara asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya mempertimbangkan asas kemanfaatan.
4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan: "*cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. "Sementara itu, ayat (3) pasal yang sama menyatakan: "bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*.
5. Bahwa fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya, melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan melakukan penataan sampai dengan pencabutan terhadap izin-izin di bidang pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
6. Bahwa Pasal 39 ayat (6) UU 30/2014 mengatur:  
(6) *Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.*  
oleh karena itu, pencabutan terhadap izin-izin di bidang pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban (termasuk penerbitan Objek Sengketa) dan ditambah dengan tidak melakukan kegiatan atas Izin Usaha Pertambangan yang telah diberikan, semata-mata dilakukan untuk menghindari kerugian negara dan melaksanakan penataan izin- izin di bidang pertambangan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Penerbitan Objek

Halaman 60 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



Sengketa *a quo* mempertimbangkan asas kemanfaatan untuk kepentingan seluruh Rakyat Indonesia.

C. Objek Gugatan Tidak Melanggar dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dengan alasan:

1. Asas Kepastian Hukum

a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 memberi penjelasan yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah

asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Bahwa dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Halaman 61 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan; dan
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

c. Bahwa berdasarkan tindakan yang dilakukan Penggugat dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai Pemegang Izin, maka diterbitkan Objek Sengketa ini guna untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku-pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang- undangan.

d. Berdasarkan uraian di atas jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan Asas Kepastian Hukum.

## 2. Asas Keterbukaan

a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak pernah membedakan perlakuan terhadap akses informasi kepada seluruh masyarakat. Penggugat adalah perusahaan yang menerima dampak langsung dari terbitnya objek

Halaman 62 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT





sengketa, sehingga sudah seharusnya Penggugat mengetahui saat diterbitkannya objek sengketa. Tergugat juga telah menanggapi surat Keberatan Administratif Penggugat, surat Nomor 014-E/SHJ-SP/JKT/II/2022 tanggal 20 Februari 2022 perihal Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas Pencabutan, melalui surat nomor 531/A.1/2022 tertanggal 18 Maret 2022 dengan keterangan bahwa surat keberatan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Keterbukaan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:  
"Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) berupa Surat Pencabutan Izin Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 20220405-01-52266 tertanggal 5 April 2022"  
adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa, Penggugat mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 13 Februari 2025, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 27 Februari 2025;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-34, terinci sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 59 tanggal 16 April 2008 dibuat dihadapan Notaris Raden Johannes Sarwono, S.h., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-293997.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 30 Mei 2008 tentang Pengesahan Hukum Badan Hukum Perseroan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Vasco Nusantara Nomor 156 tanggal 14 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0138613 Tahun 2023, tanggal 11 Juli 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Vasco Nusantara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : KTP atas nama Edwar Halim (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat dari Supriyadi & Partners Advokat & Legal Consultant kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 0187/S & P-AKB/IX/2024 tanggal 18 September 2024, perihal Permohonan Penjelasan Dan Keterangan Tertulis Status

Halaman 64 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha pertambangan (IUP) PT. Vasco Nusantara (fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti P-7 : Surat dari Supriyadi & Partners Advokat & Legal Consultant kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM) Nomor 651/S & P-AKBIX/2024 tanggal 31 Oktober 2024, perihal Surat Pengajuan Keberatan atas Pencabutan Izin Usaha pertambangan (IUP) PT. Vasco Nusantara (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1207230121174, tanggal 12 Juli 2023 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266, tanggal 5 April 2022 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Izin Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.7/81-DPTPM/2009, tanggal 26 Februari 2009 Tentang Izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.7/1855-BPPT/2010, tanggal 10 Maret 2010 Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Vaso Nusantara (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.8/6805-BPPT/2011, tanggal 23 Agustus 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 65 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Galian Biji Besi DMP kepada PT. Vaso Nusantara (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti P-13 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor 540/145/DISTAMBEN (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Surat dari PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Kepada Direktur PT Vasco Nusantara Nomor SB/A.II/1454/IV/2008, tanggal 28 April 2008 perihal Jawaban Permohonan Penelitian (Eksplorasi) (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat dari Bupati Sukabumi Nomor 660.1/1975-BLH/2011 tanggal 12 September 2011 perihal Persetujuan ANDAL.RKL.RPL kegiatan Petambangan Biji besi PT Vasco Nusantara (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Ratu Nomor PR.302/II/5/UPP-Plr-11, tanggal 23 November 2011, perihal rekomendasi izin penetapan Lokasi Terminal khusus PT Vasco Nusantara kepada Direktur Jenderal perhubungan Laut di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat dari PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Nomor SB/V.3/4147/XII/2011 tanggal 9 desember 2011 perihal Ijin Kegiatan Eksplorasi detil (Pra Operasoi Produksi) kepada Direksi PT. Vasco Nusantara (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Sertifikat Clear And Clean Nomor 199/Min/33A/2012 diberikan kepada PT Vasco Nusantara, tanggal 10 juli 2012 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 66 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-22 : Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-23 : Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P-24 : Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-25 : Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-26 : Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2024-2026 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-27 : Nota Kesepahaman Nomor 025/VN/MOU/XII/2021, tanggal 2 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-28 : Pembayaran Iuran Tetap IUP a.n PT Vasco Nusantara Tahun ke-I (Periode 23 Agustus 2011 – 23 Agustus 2012) di Wilayah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat (*print out*);
29. Bukti P-29 : Pembayaran Iuran Tetap IUP a.n PT Vasco Nusantara Tahun ke-2 (Periode 23 Agustus 2012 – 23 Agustus 2013) di Wilayah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat (*print out*);
30. Bukti P-30 : Pembayaran Iuran Tetap IUP a.n PT Vasco Nusantara Tahun ke-3 (Periode 23 Agustus 2013 – 23 Agustus 2014) di Wilayah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat (*print out*);
31. Bukti P-31 : Pembayaran Iuran Tetap IUP a.n PT Vasco Nusantara Tahun ke-4 (Periode 23 Agustus 2014 – 23 Agustus 2015)

Halaman 67 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Wilayah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat  
(print out);

32. Bukti P-32 : Pembayaran Iuran Tetap IUP a.n PT Vasco Nusantara Tahun ke-5 (Periode 23 Agustus 2015 – 23 Agustus 2016) di Wilayah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P-33 : Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tanggal 03 Februari 2022(fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P-34 : Undangan Rapat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 396.Und/MB.06/DBN.PW/2024, Tanggal 27 September 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan Bukti T-7, terinci sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20220405-01-52266, tanggal 5 April 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor T-9/MB.03/NEM.B/2022 hal Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan, tanggal 6 Januari 2022 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor: 503.8/6805-BPPT/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 68 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Galian Bijih Besi DMP Kepada PT. Vasco Nusantara beserta lampiran (*print out*);

4. Bukti T-4 : Surat Tanda Pengiriman dari Kementerian Investasi/BKPM kepada PT Vasco Indonesia dengan Nomor Resi: P2208030051626 dari Pos Indonesia beserta Surat Pengantar Penyampaian Objek (*print out*);
5. Bukti T-5 : Surat Direktur Utama PT. Vasco Nusantara Nomor: 017/VN/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Pengajuan Keberatan Pencabutan IUP-OP atas nama PT. Vasco Nusantara (*print out*);
6. Bukti T-6 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (*print out*);
7. Bukti T-7 : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Nomor T-5/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 4 Januari 2022 perihal Surat Teguran Terkait Penyampaian RKAB Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suroto Abdul Rahman;
  - Bahwa saksi bekerja di PT Vasco dari tahun 2012 sampai sekarang sebagai Staf Administrasi dan Legal;
  - Bahwa saksi menyatakan PT. Vasco bergerak di bidang Pertambangan Biji Besi;
  - Bahwa saksi menyatakan Perizinan di terbitkan 2011 untuk IUP operasi Produksi;
  - Bahwa saksi menyatakan masih eksplorasi dan sudah masuk alat berat eskafator dan bulldoser;
  - Bahwa izinnya di 2011 akan tetapi kegiatannya antara sekitar tahun 2014 atau 2015 karena sebelumnya eksplorasi dahulu;

Halaman 69 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu persis kenapa IUP dicabut, hanya terima surat pemberitahuan saja;
- Bahwa saksi menyatakan saat pencabutan kegiatan praktis berhenti;
- Bahwa saksi menyatakan, tidak pernah terima teguran atau surat dalam bentuk apapun terhadap pencabutan IUP;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, karena mengundang semua yang di Jawa Barat;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan temuan BPK mengenai tagihan PNBP ;
- Bahwa saksi menyatakan terkait PNBP hanya iuran tetap;
- Bahwa saksi menyatakan IUP PT. Vasco itu masuk PTPN yang di Jawa Barat kurang lebih 100 hektar;

## 2. Saksi Bakti Syaiful Rachman;

- Bahwa saksi bekerja di PT Vasco sejak tahun 2008, sebagai operator operasional lapangan;
- Bahwa saksi menyatakan jobnya memandu eksplorasi, kegiatan eksplorasi penelitian tambang;
- Bahwa saksi menyatakan hasil buminya Mineral Biji besi;
- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2008 kita mendapatkan surat Skip atau Surat Izin Peninjauan setelah itu tahun 2009 kita memperoleh IUP eksplorasi kemudian karena kita belum cukup jadi kita mengajukan lagi IUP Eksplorasi tahun 2010 jadi kami ada Perusahaan yang memang mendapatkan IUP dua kali untuk Eksplorasi;
- Bahwa saksi menyatakan IUP terbit kembali 2009 dan 2010, karena belum semua tergali, belum semua diteliti karena mineral dan biji besi;
- Bahwa saksi menyatakan dokumen Teknis sudah, selanjutnya tahun 2011 maju ke IUP eksplorasi Produksi atau Eksploitasidan mendapatkan IUP Produksi atau Eksplorasi pada tahun 2011selama 18 Tahun sampai dengan Agustus 2029;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2011 melakukan pengambilan mineral kebanyakan dilakukan secara manual untuk meningkatkan pekerjaan masyarakat sekitar;

Halaman 70 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan mengenai pencabutan IUP saksi mendapatkan kabar kalau tidak salah tahun 2024 setelah saya baca disurat pencabutan itu tahun 2022 jelasnya saya diberitahu oleh kantor itu sekitar bulan September tahun 2024;
- Bahwa saksi menyatakan karena saksi tidak menerima Salinan pencabutan dan lain sebagainya kegiatan tetap berjalan;
- Bahwa saksi menyatakan seminggu bisa 3 kali di lokasi, karena saksi berada di Jakarta;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2021 ada pengawas dari Binwas;
- Bahwa saksi menyatakan hasilnya pengawas dan Binwas pada saat itu karena Produksi menumpuk sampai 76 ribu ton maka tahun 2021 menjalin Kerjasama investasi untuk membuat smeltern sampai saat ini sehingga ada kabar pencabutan itu kena Pinalti ada Pinalti dari Investor;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu alasan pencabutan IUP;
- Bahwa saksi menyatakan ada investor yang akan membangun Smelter dampak setelah iup dicabut dan sekarang Investor tersebut mengajukan ganti rugi ke Penggugat seolah wanprestasi;
- Bahwa saksi menyatakan Undang Undang No 4 tahun 2009 terbitnya tahun 2009 dari interval dari 2009 sampai 2013 ketika kita persiapan untuk outgetting itu belum ada Permen 7 kalau tidak salah yang mengisyaratkan untuk merubah studi kelayakan kita dihitung Ketika outgetting low Material bisa langsung dijual Exspor Permen 7 itu masih menggunakan UU No 4 tahun 2009 Permen 7 itu melarang untuk mengeluarkan low material jadi tetap harus Konsetrat untuk di olah dahulu;
- Bahwa saksi menyatakan izin dari PTPN ada, kalau penambangan belum kalau eksplorasi sudah, Agreementnya ada surat Perjanjiannya;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2020 – 2021 mengirim RKAB hanya persetujuannya kalau tidak salah mendengar dari informasi karena itu dilakukan secara online karena saksi lebih konsen dilokasi menerima perintah dari Head office Jakarta;

Halaman 71 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan 2012 pernah mendapatkan sertipikat Clear and Clean;
- Bahwa pada tahun 2011 dari Minerba mendapatkan Sertipikat Clear and Clean;
- Bahwa saksi menyatakan terakhir bayar tahun 2023, tagihan kekurangan BNPB dan ada bukti bayarnya;
- Bahwa saksi menyatakan membayar PNBP tahun 2023 untuk tagihan tahun 2020 tahun 2022;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Ahli sedangkan Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup dan patut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 23 April 2025;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam 'Duduk Perkara' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi yang telah diuraikan dalam bagian 'Duduk Perkara' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian 'Duduk Perkara' Putusan ini, selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tanggal 5 April 2022 tentang

Halaman 72 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Surat Keputusan Nomor 503.8/6805-BPPT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Bijih Besi DMP kepada PT Vasco Nusantara (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan surat jawaban tertanggal 13 November 2024, dalam jawaban Tergugat tersebut memuat juga beberapa eksepsi. Jawaban tersebut secara lengkap termuat juga pada bagian duduk perkara dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat:

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa);
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur :

### "Pasal 77

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."*

Halaman 73 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa rumusan pasal di atas mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, pertama eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, kedua eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan ketiga eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Pengadilan mengklasifikasikan eksepsi-eksepsi tersebut ke dalam eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain. Terhadap eksepsi tersebut tidak terdapat eksepsi tentang kompetensi relatif yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut:

**1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan didasarkan alasan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat tidak memiliki “kehendak” atau “*beslissing*” untuk menolak rekomendasi yang telah diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana termuat dalam Permen ESDM 25/2015 jo. Permen ESDM 19/2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah mengajukan bantahan dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo*, karena objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat mengenai kompetensi absolut Pengadilan di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar kompetensi absolut Pengadilan diatur dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan, pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" ;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

*"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif :

1. Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Halaman 75 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa unsur pertama dan utama dalam sengketa Tata Usaha Negara ialah objeknya berupa KTUN, sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa: "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang, bahwa berangkat dari ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka keputusan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara harus berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-1), diketahui fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* berbentuk penetapan tertulis yang diterbitkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Administrasi Pemerintahan) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum berupa pencabutan izin yang dimiliki Penggugat, sehingga objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria KTUN secara kumulatif sesuai ketentuan Pasal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal *jo.* Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Menimbang, bahwa oleh karena wewenang Tergugat atas dasar delegasi, maka pertanggungjawaban hukumnya pun berada pada Tergugat, sehingga secara konseptual dari segi hukum, sesungguhnya Tergugat memiliki unsur 'kehendak (*beslissing*)' dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi subjek hukum yang bersengketa, diketahui bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata (*vide* Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8), sedangkan Tergugat merupakan Pejabat Administrasi Pemerintah yang menerbitkan objek sengketa, dan esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara mengenai keabsahan penerbitan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat;

Halaman 77 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa dengan demikian, sengketa ini telah memenuhi kriteria sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di wilayah Daerah Khusus Jakarta, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang, baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut), tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

**2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) dan Gugatan Penggugat Prematur**

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) dan Gugatan Penggugat Prematur memiliki korelasi dan saling berkaitan antara dalil yang satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap kedua dalil eksepsi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat *a quo* telah melewati tenggang waktu (daluwarsa) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa dan mengirimkan Keberatan pada tahun 2024 hingga sudah sangat jelas adanya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur pada Pasal 55 UU PTUN;
- Adapun dalil Penggugat pada halaman 6 Gugatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Penggugat mengirimkan Surat Nomor 651/S&P-AKB/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk keberatan terhadap penerbitan objek sengketa tidak dapat dijadikan sebagai penambahan batas waktu pengajuan gugatan;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan maka jelas bahwa gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55, Pasal 77 Undang-Undang PTUN Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga mendalilkan yang pada pokoknya Gugatan Penggugat *a quo* prematur karena Penggugat belum mengajukan banding administratif mengingat upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, Penggugat sebagaimana keterangannya dalam Gugatan baru melakukan salah satu upaya saja yaitu keberatan administratif. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dianggap belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan Objek Sengketa. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *in litis* sebagaimana ditentukan di dalam UU Peratun, UU 30/2014, maupun Perma No. 6/2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah mengajukan bantahan yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 September 2024 Penggugat membuka Sistem OSS (*Online Single Submission*) pada akun Penggugat mendapat informasi bahwa terdapat Surat dari Kementerian Investasi / Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral perihal Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tertanggal 5 April 2022 atas nama PT. VASCO NUSANTARA;
- Bahwa kemudian Penggugat telah berupaya secara administratif dengan mengirimkan Surat Nomor: 0187/S&P-AKB/IX/2024., tanggal

Halaman 79 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2024 perihal Permohonan Penjelasan dan Keterangan Tertulis Atas Status Izin Usaha Pertambangan (IUP), atas surat tersebut kemudian Tergugat mengirim surat kepada Penggugat tanggal 09 Oktober 2024 yang isinya *foto copy* Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tertanggal 5 April 2022 atas nama PT. VASCO NUSANTARA, dimana keputusan tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 5 April 2022;

- Bahwa Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tertanggal 5 April 2022 atas nama PT. VASCO NUSANTARA, dimana keputusan tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 5 April 2022. Akan tetapi surat tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2024;
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Pengajuan Keberatan atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Vasco Nusantara dengan Nomor 651/S&P-AKB/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 dan surat tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 1 November 2024 dan sampai sejak gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan, sehingga dianggap dikabulkan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai 'tenggang waktu pengajuan gugatan' dalam perkara *a quo*, dan juga terhadap isu hukum apakah Gugatan Penggugat prematur atau tidak, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu pun berkaitan dengan kewajiban melakukan Upaya Administratif, sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6

Halaman 80 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang memberikan acuan hukum pada pokoknya bahwa Upaya Administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan bagi yang peraturan dasarnya telah tersedia upaya administratif, atau sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bagi Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang dalam peraturan dasarnya belum/tidak tersedia upaya administratif;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dihubungkan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diketahui bahwa upaya administratif harus diselesaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang untuk itu oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya KTUN, dan apabila peraturan dasarnya tersebut tidak mengatur hal itu, maka menggunakan prosedur upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam hal prosedur upaya administratif telah ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan merujuk Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Halaman 81 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



(2) Pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa hari yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, ialah hari kerja;

Menimbang, bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *primum remedium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan kajian filosofis sebagaimana diuraikan sebelumnya, melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-9 dan Bukti T-1) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 5 April 2022;
2. Kemudian Tergugat mengirimkan objek sengketa tersebut beserta surat pengantarnya kepada Penggugat melalui PT Pos Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2022 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2022 (*vide* Bukti T-4);
3. Selanjutnya Penggugat melalui Surat Nomor 017/VN/VIII/2022, tertanggal 9 Agustus 2022 mengajukan keberatan kepada Tergugat atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat (*vide* Bukti T-5);
4. Bahwa kemudian Penggugat kembali berupaya secara administratif dengan mengirimkan surat (*vide* Bukti P-6) tanggal 18 September 2024 perihal Permohonan Penjelasan dan Keterangan Tertulis Atas Status Izin Usaha Pertambangan (IUP), atas surat tersebut kemudian Tergugat mengirim surat kepada Penggugat tanggal 09 Oktober 2024 yang isinya *foto copy* Surat Pencabutan Izin (*vide* Bukti T-1) dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 5 April 2022;

5. Selanjutnya Penggugat mengajukan Upaya Keberatan pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan Surat Nomor 651/S&P-AKB/X/2024 (*vide* Bukti P-7) dan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, terhadap keberatan Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan informasi dari Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pihak Penggugat melakukan pendaftaran gugatan *a quo* melalui aplikasi *e-court* PTUN Jakarta pada tanggal 13 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui objek sengketa diterbitkan pada tanggal 5 April 2022 (*vide* Bukti P-9 = T-1). Kemudian berdasarkan Bukti T-4, diketahui bahwa Tergugat telah mengirimkan surat pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (objek sengketa) kepada Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2022. Dan setelah dilakukan pelacakan terhadap resi PT Pos Indonesia pada Bukti T-4 tersebut, ditemukan fakta bahwa surat tersebut diterima oleh sekretaris/resepsionis Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah menerima surat sebagaimana dimaksud pada Bukti T-4, selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2022 Penggugat mengajukan keberatan atas pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi yang dilakukan oleh Tergugat (*vide* Bukti T-5). Terhadap surat keberatan tersebut, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menanggapi dan/atau menjawab keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui kejelasan dan informasi atas status izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama Penggugat, Penggugat kembali berupaya secara administratif dengan mengajukan Surat Nomor 0187/S&P-AKB/IX/2024, tertanggal 18 September 2024 (*vide* Bukti P-6). Atas surat tersebut kemudian Tergugat mengirim surat kepada Penggugat tanggal 09 Oktober 2024 yang isinya *foto copy* Surat Pencabutan Izin (*vide* Bukti T-1) dimana keputusan tersebut dinyatakan berlaku semenjak tanggal ditetapkan yaitu 5 April 2022;

Halaman 83 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat kembali mengajukan keberatan kepada Tergugat atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat melalui Surat Nomor 651/S&P-AKB/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan adanya pencabutan Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat oleh karena tidak pernah terlebih dahulu mendapatkan surat peringatan kesatu hingga ketiga, serta menyatakan bahwa Tergugat telah keliru dalam penerbitan keputusan objek sengketa (*vide* Bukti P-7);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah mendapatkan jawaban atas keberatan-keberatan yang telah diajukan, maka pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya penyelesaian sengketa secara administratif di luar Pengadilan (*primum remedium*). Namun selanjutnya tidak ada kepastian dan jawaban atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat, sehingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan dan berupaya untuk menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Tata Usaha Negara (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum terkait tenggang waktu dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di atas dapat dipahami bahwa kepentingan yang dirugikan secara nyata timbul pada saat Penggugat beritikad baik melakukan upaya terus menerus untuk mencari kebenaran demi kepastian hukum yang dilakukan di luar Pengadilan. Selanjutnya setelah tidak ada lagi upaya penyelesaian di luar Pengadilan yang bisa dilakukan untuk menentukan keabsahan objek sengketa yang mana upaya terakhir untuk menentukan keabsahan objek sengketa adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan berpendapat demi hukum terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2022 (sejak diajukannya keberatan pertama atas penerbitan objek sengketa) sampai dengan diajukannya

Halaman 84 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan lanjutan tanggal 31 Oktober 2024, maka sudah beralasan hukum tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat terbantarkan, karena dalam tenggang waktu tersebut Penggugat masih menunggu penyelesaian atau jawaban dari pihak Tergugat atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak diajukannya upaya Keberatan Administratif tertanggal 31 Oktober 2024 yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, sampai dengan didaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Desember 2024, maka gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, dan pengajuan gugatan tidak prematur oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) dan Gugatan Penggugat Prematur merupakan dalil eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan aspek formal berkaitan dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemegang IUP Eksplorasi yang telah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.8/6805-BPPT/2011, tanggal 23 Agustus 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Bijih Besi DMP kepada PT. Vaso Nusantara (*vide* Bukti P-12);

Menimbang, bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat tersebut telah dicabut oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220405-01-52266 tanggal 05

Halaman 85 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 503.8/6805-BPPT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Bijih Besi DMP kepada PT Vasco Nusantara (vide Bukti P-9 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan terkait dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, maka Pengadilan mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.";*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum di atas, serta berdasarkan asas *point d'interet point d'action*, maka Pengadilan berpendapat bahwa adanya kerugian merupakan dasar untuk menentukan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah mengalami kerugian dengan terbitnya objek sengketa *a quo* sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan dalil-dalil Penggugat dan objek sengketa *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan operasi secara umum serta Penggugat menjadi tidak dapat menjalankan kegiatan produksi dan menikmati hak-hak milik Penggugat sebagaimana telah diatur dalam UU Minerba dan Permen ESDM 7/2020, dengan demikian Penggugat mengalami kerugian atas terbitnya objek sengketa

Halaman 86 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a quo* dan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apabila dalam perkara ini terdapat benturan antara kaidah hukum formal menyangkut pengajuan gugatan dengan kaidah hukum substantif, Pengadilan sependapat dengan kaidah SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan bila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistik, dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang yang telah jelas melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik melalui putusan pengadilan perdata, putusan pengadilan pidana ataupun putusan pengadilan tata usaha negara, terutama dalam rangka menjalankan amanat Pasal 24 UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman bertujuan menegakkan hukum dan keadilan, maka dipandang lebih tepat dan adil apabila lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara serta eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati jawab-jinawab, bukti-bukti yang diajukan, dan kesimpulan dari Penggugat maupun Tergugat, diketahui ada 2 (dua) isu hukum utama dalam sengketa *a quo*, yaitu:

1. Wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;
2. Aspek prosedur dan substansi pemberian sanksi pencabutan IUP oleh Tergugat, khususnya mengenai relevansi pelanggaran dengan sanksi yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 35 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diketahui wewenang perizinan untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) berada di Pemerintah Pusat;

Halaman 87 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendelegasian wewenang untuk pencabutan IUP telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal jo. Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat berwenang secara delegatif untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Jawaban Tergugat yang relevan dengan Bukti T-2, diketahui alasan penerbitan objek sengketa *a quo* ialah berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bahwa IUP Penggugat masuk dalam daftar 1776 perusahaan pertambangan mineral yang memiliki permasalahan tidak menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan dengan nomor urut 491 yang akan dicabut izinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan tidak menyampaikan RKAB Tahunan merupakan bentuk pelanggaran atas ketentuan Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 180 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi:

Pasal 177 ayat (1) dan (2) :

- 1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan kepada Menteri;
- 2) RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri;

Halaman 88 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 180 ayat (1):

*"Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari RKAB Tahunan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan";*

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 180 ayat (1) tersebut di atas, termasuk pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, adapun jenis sanksi administratifnya diatur dalam Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- a. Peringatan tertulis ;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau ;
- c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa penerapan sanksi administratif tersebut di atas dapat dilihat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut di bawah ini:

Pasal 186:

*Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender;*

Pasal 187:

- 1) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang mendapat sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 86 belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf b;

Halaman 89 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



- 2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis berakhir;
- 3) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang mendapat sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi belum melaksanakan kewajiban sampai berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf c;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan di atas, diketahui bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 180 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mesti dikenakan sanksi secara bertahap sebagaimana diatur Pasal 86 sampai Pasal 87 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa penerapan sanksi pencabutan IUP tanpa melalui tahapan sanksi administratif diatur Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi:

*"Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:*

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menimbang, bahwa Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak dapat ditafsirkan selain bersifat *restriktif* untuk menentukan pencabutan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang tanpa melalui tahapan sanksi administratif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan sebelumnya, melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.7/81-DPTPM/2009, tanggal 26 Februari 2009 (*vide* Bukti P-10);
2. Penggugat memperoleh perpanjangan IUP Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.7/1855-BPPT/2010, tanggal 10 Maret 2010 (*vide* Bukti P-11);
3. Penggugat memperoleh peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Bahan Galian Bijih Besi DMP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.8/6805-BPPT/2011, tanggal 23 Agustus 2011 (*vide* Bukti P-12 dan Bukti T-3);
4. Izin Usaha Pertambangan (*vide* Bukti P-12 dan Bukti T-3) Penggugat dicabut berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220405-01-52266 tertanggal 05 April 2022 (*vide* Bukti P-9 dan Bukti T-1);

Halaman 91 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat telah menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan (*vide* Bukti P-19 sampai P-26) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan kepada Menteri;
6. Penggugat telah memiliki Nomor Induk Berusaha (*vide* Bukti P-8) dan Sertifikat *Clear and Clean* Nomor 199/Min/33A/2012, tanggal 10 Juli 2012 (*vide* Bukti P-18);
7. Tergugat telah memperoleh Surat Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan beserta lampiran (*vide* Bukti T-2);
8. Penggugat tidak dapat membuktikan persetujuan Menteri terhadap RKAB Tahunan sebagaimana tercantum pada Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 180 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka tidak terdapat bukti yang menunjukkan kegiatan IUP Penggugat menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak terdapat bukti juga yang menunjukkan Penggugat tidak menerapkan kaidah Pertambangan yang baik;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh juga bukti adanya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP (Penggugat) dan tidak terdapat juga bukti yang menunjukkan Penggugat dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan RKAB Tahunan (*vide* Bukti P-19 sampai P-26), namun tidak dapat menunjukkan bukti persetujuan Menteri yang wajib untuk didapatkan terhadap RKAB yang telah diajukan, sebagaimana tercantum pada Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 180 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam hal ini semestinya menurut hukum, Tergugat tidak langsung menjatuhkan sanksi pencabutan IUP, melainkan harus menjalankan prosedur sebagaimana diatur

Halaman 92 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 185 sampai 187 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum dalam pokok perkara di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedur telah bertentangan dengan Pasal 185 sampai 187 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan secara substansi telah bertentangan dengan Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, secara mutatis-mutandis, menjadi alasan untuk menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas Kecermatan yang menghendaki suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan sehingga keputusan tersebut dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dilaksanakan dan juga Asas Kepastian Hukum dimana fakta nya setelah dicabut nya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, Penggugat masih dibebankan Pembayaran Kewajiban PNBP Iuran Tetap periode 2020-2024 (bukti P-34) hal ini tentu diyakini oleh Majelis Hakim telah melanggar Kepastian Hukum khususnya dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedur dan substansi telah dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 185 sampai dengan Pasal 187 serta Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap objek sengketa *a quo* patut untuk dibatalkan dan terhadap Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat

Halaman 93 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara, sampai menjatuhkan Putusan ini, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara, hanya bukti-bukti yang relevan dengan esensi permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan namun tidak dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tanggal 5 April 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 503.8/6805-BPPT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Bijih Besi DMP kepada PT Vasco Nusantara;

Halaman 94 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pencabutan Izin Nomor 20220405-01-52266 tanggal 5 April 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 503.8/6805-BPPT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Bijih Besi DMP kepada PT Vasco Nusantara;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025., oleh kami FEBRINA PERMADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum., dan M. HERRY INDRAWAN. P., S.Sos., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh YUSUF AMIN., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T T D

T T D

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

FEBRINA PERMADI, S.H., M.H.

T T D

M. HERRY INDRAWAN P., S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 95 dari 96 Halaman. Putusan Nomor 467/G/2024/PTUN.JKT



T T D

**YUSUF AMIN, S.H.,**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	145.000,00
3.	Surat Panggilan	Rp.	28.000,00
4.	Lain-lain	Rp.	91.000,00
5.	Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	Rp.	314.000,00.

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)